



**PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. BENNY, M.Kes

Jabatan : KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami. Kami juga berjanji akan berkomitmen dalam mewujudkan kinerja tersebut serta akan selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil

Malili, 06 Januari 2025

Pihak kedua,

BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak pertama,

KEPALA DINAS PEMADAM  
KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN

dr. BENNY, M.Kes

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**TABEL KINERJA**  
**TAHUN 2025**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran yang sesuai standar	1. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	97,59 %
		2. Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	100 %
		3. Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten	58,78 %
2	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai sakiP	80,10

Keterangan program/kegiatan pendukung sasaran kinerja :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 5.314.668.724
2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan anggaran sebesar Rp 6.308.017.104

Malili, 06 Januari 2025

Pihak kedua,  
 BUPATI LUWU TIMUR

Pihak pertama,  
 KEPALA DINAS PEMADAM  
 KEBAKARN DAN  
 PENYELAMATAN

  
 Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

  
 dr. BENNY, M.Kes

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**PENJELASAN KINERJA**  
**TAHUN 2025**

**Penjelasan kinerja 1**

Uraian sasaran

Sasaran kinerja 1 pada perjanjian kinerja kepala Dinas pemadam Kebakaran dan penyelamatan adalah Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran yang sesuai standar. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah aktivitas tugas dan fungsi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan yaitu penanggulangan dan penyelamatan korban kebakaran serta penyelamatan non kebakaran. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain : Permendagri Nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal; Permendagri Nomor 122 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di daerah; Permen P.U No. 20 /PRT/M/2009 tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) indicator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Layanan pemadaman kebakaran terhadap setiap adanya laporan kejadian kebakaran wajib direspon sesuai dengan standar operasional prosedur (S.O.P) yakni respon time 15 menit mulai dari masuknya informasi sampai dengan kesiapan petugas melakukan operasi pemadaman kebakaran di lokasi kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dibagi jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota dikali 100 %	1. Permendagri 114 tahun 2018 tentang standar <u>teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal</u>  2. Permen P.U No. 20 /PRT/M/2009 tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan
2	Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran )	Layanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan atau mengancam keselamatan manusia dan atau bahkan hewan ternak/piaraan selain kejadian kebakaran yang dilakukan dengan segera sejak menerima laporan/informasi dan	Jumlah kegiatan penyelamatan yang terlayani dibagi jumlah laporan/kejadian penyelamatan dalam daerah Kabupaten/Kota dikali 100%	Permendagri 114 tahun 2018 tentang standar <u>teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal</u>

		penanganannya disesuaikan dengan kondisi darurat yang ditangani		
3	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten	Untuk meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran baik operasi penanggulangan kebakaran ataupun operasi darurat penyelamatan non kebakaran agar kiranya setiap daerah menyiapkan sarana prasarana pemadam kebakaran. Salah satunya adalah pembentukan Wilayah manajemen kebakaran (WMK) dengan segala sarana prasarananya dengan maksud meningkatkan kualitas pelayanan dengan pencapaian respon time pemadaman kebakaran dan atau mendekatkan pelayanan penyelamatan non kebakaran.	Perbandingan Jumlah Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di bandingkan dengan luas wilayah Kab.Luwu Timur dikali 100 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendagri Nomor 122 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di daerah (terkait pemenuhan prasarana pemadam kebakaran disetiap Kecamatan/Kelurahan/Desa)</li> <li>2. Permen P.U No. 20 /PRT/M/2009 tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan</li> </ol>

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	97,59 %	Penetapan nilai persentase diperoleh dari kegiatan pelayanan kebakaran, yaitu penanganan kebakaran dalam respon time yaitu $\leq 15$ menit, dengan formulasi adalah jumlah kejadian kebakaran dalam respon time dibagi jumlah total kejadian kebakaran dikalikan 100. Persentase target capaian pada tahun 2024 sebesar 96,38 % dimana terealisasi hanya 79,75 % disebabkan adanya penanganan kebakaran dengan respon time diatas 15 menit. Jumlah kejadian kebakaran tahun 2024 sebanyak 79 kejadian kebakaran dengan penanganan dalam respon time ( $\leq 15$ menit) sebanyak 63 kejadian, penanganan diatas 15 menit sebanyak 16 kejadian kebakaran.
Persentase pelayanan penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	100 %	Setiap adanya laporan untuk pelayanan penyelamatan non kebakaran wajib untuk direspon dengan segera, dimana penanganannya disesuaikan dengan kondisi darurat yang ditangani. Pada tahun 2024 jumlah laporan pelayanan penyelamatan sebanyak 225 kali yang semuanya dapat tertangani.

Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten	58,78 %	Cakupan wilayah pelayanan kebakaran masih ditentukan berdasarkan batas administrasi wilayah kecamatan dengan rumusan perhitungan radius. Radius 1 (satu) WMK dapat melayani dalam waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran sampai radius 176,62 km <sup>2</sup> , Dengan asumsi bahwa cakupan WMK berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 km, maka jangkauan luas WMK sebesar 176.26 km <sup>2</sup> . Pada tahun 2024 realisasi cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten 25,43 % dari jumlah target capaian 54,25 %. Realisasi target akan tercapai apabila ada pembentukan WMK baru.
---------------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Penjelasan kinerja 2

### Uraian sasaran

Sasaran kinerja 2 pada perjanjian kinerja Kepala Dinas Dinas pemadam Kebakaran dan penyelamatan adalah Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah proses penyelenggaraan kinerja perangkat daerah yang akuntabel dengan menentukan bahwa kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja 2 ini memiliki 1 (satu) indicator kinerja yang akan menggambarkan langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, sebagai berikut :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Sakip	pencapaian peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah tentunya dapat terukur pada setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing masing kerja perangkat daerah (SKPD) dengan system akuntabilitas kinerja pemerintahan (SAKIP)	-	Inspektorat

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Sakip	80,10	Pencapaian indicator kinerja dengan target nilai sakip 80,10 diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh tim dari Inspektorat